



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR 260 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan:Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;

7. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilih Kota Bandung Nomor 642/PL.01.6-BA/3273/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

Ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 260 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KOTA BANDUNG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BANDUNG

1. Alat Peraga Kampanye Pemilu yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu
2. Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. Reklame terdiri dari :
 1. reklame papan atau *billboard*;
 2. reklame megatron, videotron, *Light Emitting Diode* (LED), dan *Electronic Display*;
 3. baliho;
 4. reklame berjalan pada kendaraan;
 5. reklame udara
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
3. Zona Pemasangan alat peraga kampanye terbagi dalam 151 (seratus lima puluh satu) zona berbasis kelurahan, meliputi :
 1. Kelurahan Gegerkalong
 2. Kelurahan Isola
 3. Kelurahan Sarijadi
 4. Kelurahan Sukarasa
 5. Kelurahan Cipedes
 6. Kelurahan Pasteur
 7. Kelurahan Sukabungah
 8. Kelurahan Sukagalih
 9. Kelurahan Sukawarna
 10. Kelurahan Arjuna
 11. Kelurahan Husein
 12. Kelurahan Pajajaran
 13. Kelurahan Pamoyanan
 14. Kelurahan Pasirkaliki

15. Kelurahan Sukaraja
16. Kelurahan Campaka
17. Kelurahan Ciroyom
18. Kelurahan Dunguscariang
19. Kelurahan Garuda
20. Kelurahan Kebon Jeruk
21. Kelurahan Maleber
22. Kelurahan Hegarmanah
23. Kelurahan Ciumbuleuit
24. Kelurahan Ledeng
25. Kelurahan Cipaganti
26. Kelurahan Lebakgede
27. Kelurahan Sadangserang
28. Kelurahan Dago
29. Kelurahan Sekeloa
30. Kelurahan Lebak Siliwangi
31. Kelurahan Cihaurgeulis
32. Kelurahan Sukaluyu
33. Kelurahan Neglasari
34. Kelurahan Cigadung
35. Kelurahan Padasuka
36. Kelurahan Cikutra
37. Kelurahan Cicadas
38. Kelurahan Sukamaju
39. Kelurahan Sukapada
40. Kelurahan Pasirlayang
41. Kelurahan Cihapit
42. Kelurahan Tamansari
43. Kelurahan Citarum
44. Kelurahan Braga
45. Kelurahan Merdeka
46. Kelurahan Kebonpisang
47. Kelurahan Babakan Ciamis
48. Kelurahan Cijagra
49. Kelurahan Lingkar Selatan
50. Kelurahan Burangrang
51. Kelurahan Paledang
52. Kelurahan Turangga
53. Kelurahan Malabar
54. Kelurahan Cikawao
55. Kelurahan Gumuruh
56. Kelurahan Maleer
57. Kelurahan Cibangkong
58. Kelurahan Kacapiring
59. Kelurahan Kebonwaru
60. Kelurahan Kebongedang
61. Kelurahan Samoja
62. Kelurahan Binong
63. Kelurahan Sukapura
64. Kelurahan Kebon Jayanti
65. Kelurahan Babakan Surabaya
66. Kelurahan Cicaheum
67. Kelurahan Babakan Sari
68. Kelurahan Kebon Kangkung
69. Kelurahan Antapani Kulon
70. Kelurahan Antapani Wetan
71. Kelurahan Antapani Tengah
72. Kelurahan Antapani Kidul
73. Kelurahan Sukamiskin
74. Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
75. Kelurahan Cisaranten Kulon
76. Kelurahan Cisaranten Endah
77. Kelurahan Cigending
78. Kelurahan Pasanggrahan
79. Kelurahan Pasir Endah
80. Kelurahan Pasir Jati
81. Kelurahan Pasirwangi
82. Kelurahan Cipadung
83. Kelurahan Cisarupan
84. Kelurahan Palasari
85. Kelurahan Pasirbiru
86. Kelurahan Mekar Mulya
87. Kelurahan Cipadung Kulon
88. Kelurahan Cipadung Kidul
89. Kelurahan Cipadung Wetan
90. Kelurahan Pakemitan

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 91. Kelurahan Sukamulya | 122. Kelurahan Cibuntu |
| 92. Kelurahan Cisaranten Wetan | 123. Kelurahan Warung Muncang |
| 93. Kelurahan Babakan Penghulu | 124. Kelurahan Caringin |
| 94. Kelurahan Jatihandap | 125. Kelurahan Cigondewah Kaler |
| 95. Kelurahan Karang Pamulang | 126. Kelurahan Gempolsari |
| 96. Kelurahan Pasir Impun | 127. Kelurahan Cigondewah Rahayu |
| 97. Kelurahan Sindang Jaya | 128. Kelurahan Cigondewah Kidul |
| 98. Kelurahan Batununggal | 129. Kelurahan Babakan Ciparay |
| 99. Kelurahan Wates | 130. Kelurahan Babakan |
| 100. Kelurahan Mengger | 131. Kelurahan Sukahaji |
| 101. Kelurahan Kujangsari | 132. Kelurahan Margahayu Utara |
| 102. Kelurahan Jatisari | 133. Kelurahan Margasuka |
| 103. Kelurahan Margasari | 134. Kelurahan Ciranrang |
| 104. Kelurahan Cijawura | 135. Kelurahan Kopo |
| 105. Kelurahan Sekejati | 136. Kelurahan Babakan Tarogong |
| 106. Kelurahan Cipamokolan | 137. Kelurahan Jamika |
| 107. Kelurahan Derwati | 138. Kelurahan Babakan Asih |
| 108. Kelurahan Manjahlega | 139. Kelurahan Sukaasih |
| 109. Kelurahan Mekarjaya | 140. Kelurahan Karasak |
| 110. Kelurahan Cigereleng | 141. Kelurahan Nyengseret |
| 111. Kelurahan Ancol | 142. Kelurahan Karanganyar |
| 112. Kelurahan Pungkur | 143. Kelurahan Panjunan |
| 113. Kelurahan Balonggede | 144. Kelurahan Cibadak |
| 114. Kelurahan Ciseureuh | 145. Kelurahan Pelindung Hewan |
| 115. Kelurahan Ciateul | 146. Kelurahan Situsaeur |
| 116. Kelurahan Pasirluyu | 147. Kelurahan Kebonlega |
| 117. Kelurahan Cisaranteun Kidul | 148. Kelurahan Cibaduyut |
| 118. Kelurahan Cimincrang | 149. Kelurahan Mekarwangi |
| 119. Kelurahan Rancanumpang | 150. Kelurahan Cibaduyut Kidul |
| 120. Kelurahan Rancabolang | 151. Kelurahan Cibaduyut Wetan |
| 121. Kelurahan Cijerah | |

4. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, meliputi:

- a. Pemasangan alat peraga kampanye di dalam sarana dan prasarana kota meliputi :
 - a. bahu jalan/berm jalan/trotoar, jembatan dan jalan layang;
 - b. shelter;

- c. JPO (Jembatan Penyeberangan Orang);
 - d. bando Jalan;
 - e. terminal dan pangkalan angkutan;
 - f. gelanggang/gedung olahraga;
 - g. pasar; dan
 - h. taman.
- b. Pemasangan alat peraga kampanye di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
- a. bangunan dengan cara menempelkan, atau menggantungkannya dan/atau dipancang di atas bangunan;
 - b. halaman;
 - c. ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah Daerah Kota;
 - d. di kendaraan dan ruang udara;
 - e. tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - f. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan/swasta (dengan seizin pemilik bangunan).
- c. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada **Kawasan Khusus** meliputi :
- 1. Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan R.A.A Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro;
 - 2. Kawasan kantor pemerintahan, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, kawasan militer/kepolisian, jalan kereta api, tempat pendidikan, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Tempat Umum dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok
- d. Alat Peraga Kampanye di larang ditempel dengan cara dipaku di pohon, tidak menebang pohon, dipasang ditiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu Traffic Light

- e. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

Ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RISSA TANIA INDRIYANTI